

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN PUPUK
BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DI
WILAYAH HUKUM DESA SUNGAI JANIAH KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh: Akmal Astani

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jalan Garuda Sakti Perum Permata Gria Regency Blok b no 18

Email: akmal.astani@gmail.com - Telepon : 081267278817

ABSTRACT

Society is the source of social contact with humans in general. In the case of Fertilizer Bersubsidi society must have the knowledge of the Subsidized Fertilizer, which will give the Legal Awareness for communities and can guide you in everyday life.

This research is a sociological research that want to see the unity between law and society with the gap between fennel and das sein sollen. This research was conducted in the jurisdiction of Sungai Janiah District of Baso Agam West Sumatra province, while the sample population is a whole party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, technical data collection in this research was conducted through interviews and review of the literature.

From the results of research can be concluded, first, the level of legal awareness in Sungai Janiah Baso Subdistrict Provision Agam West Sumatra is still low. Second, the barriers faced by internal factors are the obstacles include the lack of attention of government factors in terms meningkatkan legal awareness in society and the lack of seriousness of the government in terms of increasing awareness of the law. While his external factors include the lack of educational background masyarat and indifferent attitude of society to the law so that in terms of increasing awareness of the law is an obstacle and makes the authority of the law in the eyes of society so becoming weaker. Third, efforts to overcome the barriers that fix the internal shortcomings by providing counseling-penyulahan to the public on legal awareness by understanding easily understood by all circles of society and this can be done during campaigns or events organized by the government. And instill a sense of awareness of the law to the public early review will be accompanied by awareness of the law itself.

Keywords : Legal Awareness - Subsidized Fertilizer - Level of Legal Awareness

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.¹

Pupuk merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi sektor pertanian. Pupuk menyumbang 20 persen terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian, khususnya beras antara tahun 1965-1980 dan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras di tahun 1984. Pupuk pun berkontribusi 15-30 persen untuk biaya usaha tani padi. Dengan demikian sangat penting untuk menjamin kestabilan harga dan kelancaran distribusi pupuk.²

Banyaknya kasus tindak pidana peredaran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya di Provinsi Sumatera Barat memerlukan penegakan hukum yang tegas dan solusi yang tepat untuk menekan dan memberantas peredarannya. Adanya cara dalam

menekan dan memberantas tindak pidana tersebut dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami proses hukum yang berlaku, diharapkan dapat mampu menegakan aturan hukum dengan tegas melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu dengan maraknya kasus tindak pidana di Provinsi Sumatera Barat, perlunya adanya kerjasama masyarakat dalam memerangi tindak pidana peredaran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, sehingga dapat menekan dan memberantas tindak pidana peredaran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.

Pupuk memiliki peran yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas petani. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui kebijakan melalui aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Sumatera Barat banyak ditemui penulis di lapangan mengenai para petani yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Masyarakat menduga para spekulan sengaja menimbun pupuk itu guna mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Ketentuan tindak pidana mengenai peredaran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya secara khusus di atur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman bahwa Bahwa Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/591/Menperinda-g-keluarkan-Aturan-Baru-TentangPengadaan-Dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian-->, diakses, tanggal, 8 April 2016.

² <http://elpupuka7.blogspot.co.id/2013/05/kebijakan-subsidi-pupuk-makalah-mkpoltan.html>, diakses, tanggal 8 April 2016.

banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).³

Dalam hal ini masyarakat dapat terjebak dan menjadi korban tindak pidana tersebut disebabkan karna diberikan harga yang lebih murah dari pupuk non subsidi sejatinya pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi dan mereka mengambil keuntungan dari ketidak ketahuan masyarakat dalam tindak pidana penggunaan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, menurut Soerjono Soekanto dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat ada indikator-indikator yang sebenarnya merupakan petunjuk tentang taraf kesadaran kesadaran hukum yang mana ada 4 indikator kesadaran hukum

1. pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
2. pemahaman hukum, seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yangt benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan
3. sikap hukum seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. pola prilaku hukum yaitu dimana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku⁴.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

⁴<https://n/ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah->

Dari sinilah kita dapat mengetahui apakah masyarakat itu mempunyai kesadaran hukum yang tinggi atau mempunyai kesadaran hukum yang rendah, harusnya ke 4 indikator tersebut harus ada disetiap masyarakat untuk memerangi tindak pidana tersebut, sebab yang menjadi tujuan dari tindak pidana ini adalah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian dari kesadaran hukum itu sendiri ialah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: *“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Luar Peruntukannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Di Wilayah Hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya di wilayah hukum Desa Sungai janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat?

meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/,diakses tanggal, 17 september 2016

2. Apa sajakah hambatan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya wilayah hukum Desa Sungai Jariah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya di wilayah hukum Desa Sungai Jariah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya di wilayah hukum Desa Sungai Jariah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya di wilayah Hukum desa Sungai Jariah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya di Wilayah Hukum Desa Sungai Jariah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Diharapkan juga penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b) Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- c) Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Keempat indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum karena jika keempat indikator itu rendah maka kesadaran hukum juga ikut rendah.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum baik berupa tingginya pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo ia berpendapat bahwa pengertian dari kesadaran hukum bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum

kita masing-masing terhadap orang lain.⁵

Sedang menurut Soerjono Soekanto pengertian dari kesadaran hukum adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Untuk meningkatkan kesadaran hukum maka perlu diadakannya penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang matang.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁷

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan

berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.⁸

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan, selain itu pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana.⁹ Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objectief strafrecht* sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.¹⁰

2. Alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹¹ Teori pembalasan (*vergelding*) atau sering dikenal dengan sebutan teori absolut (mutlak), menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana—tidak boleh tidak—tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.¹²

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hal 3.

⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hal 152.

⁷ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 181.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 23.

3. Teori Penegakan Hukum

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme*, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.¹⁵ Menyasrakan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk

dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁷ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian ini juga bersifat *deskriptif* yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, dengan suatu dasar pijakan bahwa kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 82.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 76.

¹³ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁰ Dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Petani di wilayah Hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Distributor pupuk bersubsidi diluar peruntukannya di wilayah hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Ketua kelompok tani di wilayah hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²¹ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menentukan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang diteliti. Tidak semua populasi akan

dijadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan jual beli tanah/lahan.

4) Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :²²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari :

- a) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

²¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Persada Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm.121.

²² Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu:

- a) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²³ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Unit Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bangko Pusako dan pelaku tindak pidana penipuan.
- b) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁴

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penggunaan Pupuk Subsidi Di Luar Peruntukannya Di Wilayah Hukum Desa Sungai Janiah

²³ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.95

²⁴ *Ibid.*, hlm 100.

Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto mengatakan, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepatasnya.⁵³

Masyarakat dalam hal ini yang nantinya akan mengefektifkan hukum yang berlaku, sehingga untuk memperoleh hasil tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dapat dilakukan dengan mengetahui nilai dari masing-masing indikator. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B.Kutschincky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain²⁵:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
2. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum;
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
4. Pola-pola perikelakuan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, apabila teori diatas diaplikasikan ke dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, maka dapat dirumuskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dengan indikator-indikator yang ditetapkan, antara lain: indikator pengetahuan hukum masyarakat dalam penggunaan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.159.

pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, pemahaman hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, sikap hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, serta pola perilaku hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.

Dan dari hasil dari penyebaran kuisioner maka dapat berkesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat desa sungai janiah kecamatan baso kabupaten agam provinsi sumatera barat dalam penggunaan pupuk bersubsidi masih rendah, karena pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum mereka terhadap pupuk bersubsidi masih rendah. Ditambah lagi dengan keadaan masyarakat dalam kehidupan sehari, mereka seakan-akan tidak peduli dengan hukum yang berlaku mereka hanya terlalu berfokus dalam mencari nafkah dengan mengarap ladang mereka²⁶. Dan dalam kehidupan nyata petani-petani tersebut masih mau membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang tinggi di saat pupuk bersubsidi langka²⁷.

2. Hambatan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penggunaan Pupuk Subsidi Di Luar Peruntukannya Wilayah Hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Dewasanya tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat tentu tidak lah sama, akan tetapi kita mengharapkan kesadaran hukum yang

tinggi. Di dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat tentu tidak lah semudah yang di bayangkan di tambah lagi dengan faktor-faktor yang menghambat dalam upaya peningkatan kesadaran hukum yang ada di masyarakat.

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber suatu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian perasaan hukum dan keyakinan individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran individu mengenai suatu peristiwa tertentu.²⁸

Di desa Sungai Janiah terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum, sehingga peningkatan kesadaran hukum penggunaan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya di desa Sungai Janiah tidak berjalan dengan baik. Dengan begitu banyak hal yang menjadi faktor-faktor dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Dan semua faktor penghambat terjadi di Desa Sungai Janiah terjadi disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Yaitu dilihat dari hasil kuisioner yang mana di halaman biodata dan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sungai Janiah, mengatakan bahwa banyak penduduk di Desa Sungai Janiah yang usia produktif tidak mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi. Hal ini dirasakan sangat berpengaruh pada kesadaran hukum di Desa Sungai Janiah sebab di jenjang pendidikan kita di didik dari kecil dengan peraturan-peraturan yang mendasar mulai dari peraturan sekolah dan penyuluhan yang di

²⁶ Wawancara dengan Ibu Risnawati, Sekretaris Jorong Sungai Janiah, Hari Rabu, Tanggal 16 November 2016, bertempat di kantor Jorong Desa Sungai Janiah.

²⁷ Wawancara dengan bapak Dafrizon Baserai Ameh, Ketua Ketua Kelompok Tani Sungai Janiah, Hari Jum'at, Tanggal 18 November 2016, bertempat di kediaman Bapak Dafrizon Baserai Ameh.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Op.cit.* hlm. 166.

lakukan oleh pemerintah melalui media sekolah.

2. Faktor Tindakan Pemerintah

Dimana di dalam sebuah desa seharusnya mempunyai seseorang dari aparat yang mengetahui dan memahami hukum dapat membina masyarakat lebih memiliki kesadaran hukum akan dirinya sendiri atau orang lain. akan tetapi di desa sungai janiah tidak terdapat bhabin Kantibnas yang membina masyarakat menuju masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan penyuluhan pun jarang dilakukan.²⁹

3. Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penggunaan Pupuk Subsidi Di Luar Peruntukannya Di Wilayah Hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina dan membangun kesadaran hukum di dalam masyarakat agar dapat menjadi suatu kepedulian terhadap hukum. Di desa Sungai Janiah ini tingkat kesadaran hukum dalam penggunaan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya masih minim, sehingga perlu solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan dalam meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan upaya-upaya yang

dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya³⁰ :

1. Tindakan (action) kesadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

2. Pendidikan (education) dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

a. Pendidikan formal

Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/TK sampai jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

²⁹ Wawancara dengan Ibu Risnawati, Sekretaris Jorong Sungai Janiah, Hari Rabu, Tanggal 16 November 2016, bertempat di kantor Jorong Desa Sungai Janiah.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Risnawati, Sekretaris Jorong Sungai Janiah, Hari Rabu, Tanggal 16 November 2016, bertempat di kantor Jorong Desa Sungai Janiah.

b. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Berikut penjelasannya :

1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti : radio, televisi, video, majalah,

surat kabar, film, dan lain sebagainya.

Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pengangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan.

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

2. Kampanye

Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara mendidik yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti : ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya.

3. Pameran

Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam

meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar. Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.

G. Penutup

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya di Wilayah Hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat masih kurang dalam hal kesadaran hukum.
2. Hambatan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya Wilayah Hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera.
 - a. Kurangnya latar pendidikan masyarakat sehingga dalam pemahaman hukum dinilai tidak berjalan dengan efektif
 - b. Kurangnya binaan dari kelompok tani kepada anggotanya dalam mengetahui pupuk bersubsidi
 - c. Lemahnya wibawa hukum dalam masyarakat menyebabkan masyarakat tidak peduli akan hukum tersebut
 - d. Kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam hal

peningkatan kesadaran hukum masyarakat

- e. Tidak adanya bhabinkamtibmas untuk membina dan menjadi tempat berkonsultasi masyarakat dalam peningkatan kesadaran hukum
 - f. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang
3. Upaya yang dilakukan untuk kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan pupuk subsidi di luar peruntukannya di Wilayah Hukum Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
 - a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Menanamkan rasa kesadaran hukum kepada masyarakat dimulai dari usia dini

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih memerhatikan kesadaran hukum masyarakat.
2. Diharapkan adanya penyuluhan hukum terhadap kelompok tani dan masyarakat.
3. Diharapkan adanya pengawasan lebih ketat terhadap pupuk bersubsidi
4. Diharapkan adanya aparat hukum yang membina masyarakat dan petani di desa Sungai Janiah

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, yogyakarta.

- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soejono, 1982, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012 *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1990, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Persada Raja Grafindo, Jakarta.
- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- 2. Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- 3. Website**
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-TentangPengadaan-Dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian-->, diakses, tanggal, 8 April 2016.
- <http://elpupaka7.blogspot.co.id/2013/05/kebijakan-subsidi-pupuk-makalah-mkpoltan.html>, diakses, tanggal 8 April 2016.
- <https://nibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/>, diakses tanggal, 17 september 2016